



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka untuk Bagian Pemerintah Kota Langsa perlu mengatur penggunaan dan tata cara penyaluran biaya sebagai pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu diatur dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 9% (Sembilan persen) dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Pasal 2

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kota Langsa sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk :

- a. Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan lainnya yang mendukung kelancaran Penerimaan PBB;
- b. Insentif/Upah Pungut kepada Tim Intensifikasi PBB sebagai penanggung jawab atas upaya Peningkatan Penerimaan PBB;
- c. Insentif/Upah Pungut atas upaya Penagihan/Pemungutan oleh Petugas Pemungut Gampong, Kecamatan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa atau pihak lain yang ada kaitannya dengan Pemungutan PBB;
- d. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya bagi Aparatur dan Petugas Pemungut dalam rangka upaya peningkatan penerimaan PBB;
- e. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran Pelaksanaan Operasional pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.

Pasal 3

Besarnya Pembagian dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kota Langsa untuk masing-masing sektor sebagaimana kegiatan tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Pemerintah Kota Langsa membentuk Tim Intensifikasi PBB sebagai penanggung jawab dalam rangka upaya Peningkatan Penerimaan PBB.

Pasal 5

Selanjutnya untuk mengelola Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dilaksanakan oleh Bendahara Tim Intensifikasi PBB Kota Langsa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Biaya Pemungutan PBB bagian Kota Langsa, Bendahara Tim Intensifikasi PBB bertanggung jawab kepada Walikota Langsa c/q. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menerima Hasil Perolehan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kota Langsa dari Kas Daerah Pemerintah Kota Langsa;
- b. Membagikan/menyalurkankan BP.PBB kepada yang berhak menerimanya dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka upaya peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;

c. Membuat ... 

- c. Membuat Laporan Hasil Pembagian/Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Walikota Langsa c/q. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.

Pasal 7




Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 42 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Kota Langsa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Oktober 2009 M
11 Syawal 1430 H

 **WALIKOTA LANGSA,**

 **ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 Oktober 2009 M
11 Syawal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR 234